

PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM

Nomor : PU.007/AKD2.4/PPM/2022

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM NOMOR PU. 019/AKD2.4/PPM/2020
TANGGAL 31 AGUSTUS 2020 TENTANG PEDOMAN BANTUAN PEMBIAYAAN PUBLIKASI
ILMIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS**

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Telkom perlu memberikan dukungan yang lebih baik terhadap kegiatan publikasi ilmiah baik untuk skala nasional maupun internasional;
 - b bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas Publikasi ilmiah sangat penting guna membangun reputasi Universitas Telkom dan untuk mewujudkan visi sebagai *Research and Entrepreneurial University*;
 - c bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan perubahan pedoman bantuan pembiayaan publikasi ilmiah dalam Peraturan Universitas Telkom;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
 - 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
 - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 - 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
 - 7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/0/2013 tanggal 14 Agustus 2013 sebagai Dasar Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, dan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom Telkom menjadi Universitas Telkom;
 - 8 Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kode Etik Publikasi Ilmiah;
 - 9 Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom dan Latihan Manajemen & Teknologi Telekomunikasi yang termuat dalam



Akta Notaris Wiratni Ahmad, S.H Nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 (yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004) dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir melalui Akta Notaris Rahma Fitriani, S.H., M.Kn. Nomor 3 tanggal 24 Agustus 2021, yang telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.06-0009300 tanggal 24 Agustus 2021;

- 10 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP. 0037/00/DHE-PD01/YPT/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Statuta Universitas Telkom 2020;
- 11 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 0739/00/DHE-PD01/YPT/2018 tanggal 24 Februari 2018 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Telkom 2019-2023;
- 12 Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor PDP.1082/00/DGS-HK01/YPT/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Revisi I Terhadap Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor PDP. 0410/00/DGS-HK01/YPT/2021 Tanggal 18 Maret 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Telkom juncto Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor PDP. 0410/00/DGS-HK01/YPT/2021 tanggal 18 Maret 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Telkom;
- 13 Peraturan Universitas Telkom Nomor PU.019/AKD2.4/PPM/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pedoman Bantuan Pembiayaan Publikasi Ilmiah di Lingkungan Universitas Telkom;

Memperhatikan : Hasil pembahasan dalam Rapat Pimpinan pada tanggal 5 April 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PERUBAHAN PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM NOMOR PU. 019/AKD2.4/PPM/2020 TANGGAL 31 AGUSTUS 2020 TENTANG PEDOMAN BANTUAN PEMBIAYAAN PUBLIKASI ILMIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS.**

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Bantuan Pembiayaan Publikasi Ilmiah sebagaimana terperinci dalam Lampiran Peraturan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Universitas Telkom Nomor PU.019/AKD2.4/PPM/2020 tentang Pedoman Bantuan Pembiayaan Publikasi Ilmiah di Lingkungan Universitas Telkom dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini maka akan dilakukan peninjauan serta penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Bandung

Pada Tanggal: 4 April 2022

UNIVERSITAS TELKOM



TTD.

Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si.

Rektor

Lampiran Peraturan Universitas Telkom

Tentang : Perubahan Peraturan Universitas Telkom Nomor PU.019/AKD2.4/PPM/2020 Tentang Pedoman Bantuan Pembiayaan Publikasi di Lingkungan Universitas Telkom
Nomor : Disesuaikan dengan penomoran sistem
Tanggal : Disesuaikan dengan penanggalan sistem

PEDOMAN BANTUAN PEMBIAYAAN PUBLIKASI ILMIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Istilah

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Telkom atau *Telkom University*.
- b. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Telkom.
- c. PPM adalah Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Telkom.
- d. Dosen adalah Pegawai Yayasan atau dari luar Yayasan yang bertugas di Universitas untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas dalam suatu tahun akademik yang sedang berlangsung.
- f. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh dosen atau mahasiswa untuk dipublikasikan pada jurnal, *book chapter*, atau konferensi.
- g. Pengusul adalah dosen yang mengusulkan pendaftaran suatu makalah untuk dipublikasikan pada satu terbitan jurnal atau konferensi.
- h. iGracias adalah aplikasi pengelolaan sistem akademik dan non akademik yang digunakan Universitas.

Pasal 2 Tujuan

Pemberian bantuan pembiayaan publikasi ilmiah merupakan bagian dari upaya Universitas untuk mendorong tumbuhnya budaya penulisan dan publikasi ilmiah yang baik di kalangan dosen dan mahasiswa, sehingga diharapkan mempunyai dampak positif terhadap reputasi Universitas.

Pasal 3 Aturan Dasar

1. Publikasi ilmiah harus mengacu pada kaidah penulisan ilmiah yang baku dan tidak mengandung salah satu atau lebih poin-poin berikut ini:
 - a. plagiarisme, yakni nilai *similarity* > 25% mengacu pada aplikasi pengukur *similarity* yang digunakan secara resmi oleh Universitas,
 - b. fabrikasi, yakni pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif,
 - c. falsifikasi, yakni perekrasan data dan/atau informasi penelitian,
 - d. kepengarangan yang tidak sah, yakni kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa: menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya, menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya, dan/atau menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi,
 - e. konflik kepentingan, yakni perbuatan menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu,
 - f. pengajuan jamak, yakni perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.
2. Setiap dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) wajib memiliki akun di portal SINTA (Science and Technology Index) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
3. Semua kegiatan publikasi ilmiah dalam bentuk *journal paper*, *proceeding*, ataupun *book chapter*, wajib dilaporkan kepada PPM melalui aplikasi yang tersedia di iGracias. Satu makalah hanya boleh dilaporkan sekali oleh pengusul.



BAB II

BANTUAN BIAYA PENDAFTARAN PUBLIKASI

Pasal 4 Bantuan Biaya Publikasi

Universitas memberikan bantuan biaya pendaftaran publikasi makalah dalam bentuk jurnal, prosiding, atau *book chapter*, baik untuk skala nasional maupun internasional.

Pasal 5 Penerima Bantuan Biaya Publikasi

Penerima bantuan biaya pendaftaran publikasi adalah Dosen Universitas Telkom (dosen tetap/*professional-full-time/professional-part-time*), kecuali dosen luar biasa.

Pasal 6 Ketentuan Umum

Pemberian bantuan biaya pendaftaran mengikuti ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Pengusul menginput data publikasi yang akan diajukan di aplikasi iGracias.
- b. Bantuan biaya pendaftaran hanya diberikan kepada makalah yang berafiliasi ke Universitas Telkom/Telkom University, yang memenuhi ketentuan pada pasal 3.
- c. Khusus bagi dosen yang tengah menjalani tugas belajar/*post-doctoral*, makalah yang telah mendapat bantuan pendaftaran dari institusi dimana dosen tersebut sedang belajar/*post-doctoral*, tidak dapat mengajukan bantuan pendaftaran dari PPM, tetapi tetap berhak mendapatkan insentif publikasi.
- d. Khusus bagi dosen yang tengah menjalani tugas belajar, makalah yang telah mendapatkan bantuan pendaftaran dari PPM tidak dapat diajukan lagi untuk mendapatkan bantuan biaya dari komponen Perjanjian Ikatan Dinas (PID) dengan Yayasan.
- e. Satu judul makalah hanya boleh diajukan pembiayaannya sebanyak satu kali.
- f. Untuk makalah yang merupakan hasil kolaborasi dengan pihak eksternal tetapi penulis ke-1 dan/atau *corresponding author*-nya yang tidak berafiliasi ke Universitas Telkom, maka pengusul tidak berhak mengajukan penggantian biaya pendaftaran ke PPM, tetapi tetap berhak mendapatkan insentif publikasi.
- g. Setiap dosen mendapatkan bantuan pembiayaan publikasi ilmiah dengan tidak dibatasi frekuensi dalam setahun untuk makalah yang terindeks Scopus dan/atau *Web of Science (WoS)*.
- h. Setiap dosen mendapatkan bantuan pembiayaan publikasi ilmiah maksimal sebanyak 2 (dua) kali (mencakup pengertian pada butir "g" pasal ini) dalam jangka waktu 1 tahun untuk makalah yang tidak terindeks Scopus dan/atau *Web of Science (WoS)*.
- i. Penerima bantuan biaya pendaftaran publikasi wajib menyerahkan salinan makalah versi terbit ke PPM dalam bentuk *softcopy* dan *link* URL.
- j. Jika pengusul menarik kembali makalah usulannya (*withdraw*) sebelum makalah itu terbit, maka pengusul tidak berhak mengajukan dan menerima biaya pendaftaran maupun insentif publikasi untuk makalah tersebut.
- k. Makalah yang didaftarkan ke jurnal *open access* dapat biaya tambahan 10% dari besaran bantuan maksimal sesuai tabel-1.
- l. Pengajuan bantuan biaya publikasi dilakukan selambat-lambatnya di tahun terbitnya makalah pada jurnal/prosiding/*book chapter* yang dituju. Pengajuan yang melewati ketentuan ini tidak dapat diproses.
- m. Pemberian bantuan biaya publikasi dilakukan dengan mekanisme penggantian (*reimbursement*).

Pasal 7 Ketentuan Khusus

Khusus bagi makalah yang didaftarkan pada konferensi/seminar berlaku sebagai berikut:

- a. Setiap dosen mendapatkan bantuan pembiayaan publikasi ilmiah dengan tidak dibatasi frekuensi dalam setahun untuk prosiding terindeks Scopus dan/atau *Web of Science (WoS)*, yang merupakan luaran dari konferensi berbeda-beda.
- b. Pembiayaan prosiding yang merupakan luaran dari satu konferensi yang sama dibatasi sebanyak empat makalah maksimal.
- c. Konferensi yang luarannya diteruskan ke banyak pilihan jurnal atau prosiding, sehingga terdapat biaya registrasi konferensi dan publikasi, maka penggantian biayanya disatukan dalam satu pengajuan yang sama.
- d. Konferensi/seminar nasional yang tidak mempunyai luaran berupa makalah, maka biaya pendaftarannya tidak dapat diakomodasi.



Pasal 8

Besaran Bantuan

Besaran bantuan biaya pendaftaran diatur adalah seperti pada Tabel-1 berikut:

Tabel-1. Besar bantuan biaya pendaftaran

Kriteria	Besaran Bantuan Maksimal
Jurnal Internasional yang masuk <i>scimagojr.com</i> kategori Q1	Rp 25.000.000,00
Jurnal Internasional yang masuk <i>scimagojr.com</i> kategori Q2	Rp 17.000.000,00
Jurnal Internasional yang masuk <i>scimagojr.com</i> kategori Q3	Rp 10.000.000,00
Jurnal Internasional yang masuk <i>scimagojr.com</i> kategori Q4	Rp 8.000.000,00
Jurnal Internasional terindeks selain <i>Scopus/Web of Science</i>	Rp 4.000.000,00
Prosiding Internasional terindeks <i>Scopus/Web of Science</i>	Rp 6.000.000,00
Prosiding Internasional tidak terindeks <i>Scopus/Web of Science</i>	Rp 2.000.000,00
Jurnal Nasional terakreditasi S1-S2	Rp 4.000.000,00
Jurnal Nasional terakreditasi S3-S5	Rp 1.500.000,00
Jurnal Nasional tidak terakreditasi/Prosiding Nasional/Seminar Nasional	Rp 1.000.000,00
<i>Book Chapter</i> Internasional terindeks Scopus	Rp 5.000.000,00

BAB III

INSENTIF PUBLIKASI

Pasal 9

Insentif Publikasi

Universitas memberikan insentif sebagai bentuk penghargaan kepada pihak-pihak yang telah melakukan publikasi ilmiah.

Pasal 10

Penerima Insentif Publikasi

Penerima insentif publikasi:

- Dosen, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 keputusan ini.
- Mahasiswa Universitas Telkom yang menulis makalah bersama dosen.

Pasal 11

Ketentuan Pemberian Insentif

Pemberian insentif publikasi untuk dosen mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Insentif publikasi diberikan untuk makalah yang telah memenuhi kriteria, dan diserahkan melalui dosen pengusul untuk dibagikan kepada tim penulis, dengan besaran untuk setiap penulis menurut kesepakatan masing-masing tim penulis berdasarkan kontribusinya.
- Insentif akan diberikan apabila dosen telah melaksanakan ketentuan pada Pasal 3.
- Untuk makalah yang dipublikasikan pada sebuah jurnal/prosiding terindeks atau *book chapter*, insentif akan diberikan apabila makalah sudah terbukti terbit pada jurnal atau *book chapter* yang dimaksud serta telah muncul di akun SINTA pengusul.
- Untuk makalah yang dipublikasikan pada konferensi/seminar (prosiding), insentif akan diberikan apabila makalah tersebut sudah terbit dan terindeks oleh *Scopus/Web of Science* (WoS).
- Bantuan insentif publikasi hanya diberikan kepada pengusul yang di dalam makalahnya berafiliasi ke universitas.
- Jika makalah dari dosen pengusul melibatkan kolaborasi internasional (yang dibuktikan dari afiliasi kolaborator pada makalah tersebut), maka besaran insentif akan ditambah 10% dari total yang tertera pada tabel-2 dan berlaku untuk semua kriteria.
- Pajak yang timbul dari pemberian insentif ini dibebankan kepada penerima.



Pasal 12
Besaran Insentif

Kriteria yang dimaksud pada pasal 11, berikut besaran insentifnya, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Besaran biaya insentif publikasi

Kriteria	Besaran Insentif
Jurnal yang masuk <i>scimagojr.com</i> kategori Q1	Rp 20.000.000,00 * (1+20%* <i>SJR index</i>)
Jurnal yang masuk <i>scimagojr.com</i> kategori Q2	Rp 12.000.000,00 * (1+20%* <i>SJR index</i>)
Jurnal yang masuk <i>scimagojr.com</i> kategori Q3	Rp 7.000.000,00 * (1+10%* <i>SJR index</i>)
Jurnal yang masuk <i>scimagojr.com</i> kategori Q4	Rp 5.000.000,00 * (1+10%* <i>SJR index</i>)
Prosiding terindeks <i>Scopus/Web of Science</i>	Rp 3.000.000,00
Jurnal Nasional terakreditasi S1	Rp 5.000.000,00
Jurnal Nasional terakreditasi S2	Rp 4.000.000,00
Book Chapter Terindeks <i>Scopus</i>	Rp 4.000.000,00

dengan *SJR index* adalah indikator pada *scimagojr* yang mengukur pengaruh ilmiah dari sebuah jurnal.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 13

1. Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor PU.019/AKD2.4/PPM/2020 tentang Pedoman Bantuan Pembiayaan Publikasi Ilmiah di Lingkungan Universitas Telkom dinyatakan tidak berlaku,
2. Peraturan ini berlaku kepada semua pengajuan penggantian biaya dan insentif yang dilaporkan ke iGracias sejak tanggal ditetapkan peraturan ini.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : *disesuaikan dengan penanggalan sistem*

UNIVERSITAS TELKOM

tertanda

Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si.
Rektor

